



**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL**  
**NOMOR : 76 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 41**

**PERATURAN BUPATI KENDAL**  
**NOMOR : 76 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEWENANG  
KEPADA CAMAT UNTUK MELANTIK  
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
PERIODE 2007 - 2013**

**BUPATI KENDAL,**

**Menimbang :** a. bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan  
Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang  
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah  
Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang

Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu mendelegasikan wewenang kepada Camat untuk melantik pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Periode 2007 - 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut huruf “a” di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- ingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757 );
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
- Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000

**PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) PERIODE  
2007 - 2013.**

tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );

7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587 );

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 16 Seri E No. 11 );

9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 24 Seri E No. 9 ).

**MEMUTUSKAN :**

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEN-  
DELEGASIAN WEWENANG KEPADA CAMAT  
UNTUK MELANTIK PIMPINAN BADAN**

**Pasal 1**  
Memberikan penyelegasian wewenang kepada Camat untuk melantik pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) pada desa-desa di wilayah Kecamatan masing-masing.

**Pasal 2**

Dalam menjalankan penyelegasian wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Camat bertanggung jawab dan secara periodik melaporkan pelaksanaan pelantikan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) kepada Bupati Kendal.

**Pasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.



Ditetapkan di Kendal  
Pada tanggal 26 Juli 2007

**BUPATI KENDAL,  
WAKIL BUPATI**

Cap. ttd.

**SITI NURMARKESI**

angkan di Kendal  
anggal : 27 Juli 2007

**RETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL,**

Cap. ttd.

**KARDANI ISWANTAH**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007**  
**NOMOR : 76 SERI : E NO. : 41**

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN BUPATI KENDAL  
NOMOR 76 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN WEVENANG  
KEPADА CAMAT UNTUK MELANTIK  
PIMPINAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD )  
PERIODE 2007 - 2013**

**I. UMUM**

Sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, telah dibentuk Badan Permusyawaratan Desa di beberapa desa di Kabupaten Kendal.

Berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Bupati Kendal Nomor 24 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa, ditegaskan bahwa pelantikan pimpinan Badan Permusyaratian Desa ditandai dengan pengucapan sumpah

/ janji menurut agama / kepercayaan masing-masing yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. Ketentuan ini dimaksudkan bahwa pelantikan pimpinan BPD dapat dilaksanakan oleh Bupati atau Pejabat lain, termasuk Camat, sepanjang Bupati mendelegasikan kepada Camat.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelantikan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa di tiap-tiap Kecamatan, maka perlu adanya pendelegasi wewenang dari Bupati Kendal kepada Camat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Pendelegasi Wewenang kepada Camat untuk melantik pimpinan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Periode 2007 -2013.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.  
Pasal 2 : Yang dimaksud " secara periodik " adalah para camat memberikan laporan perkembangan secara tertulis setiap awal bulan kepada Bupati Kendal.

Pasal 3 : Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 19